BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 261 /PM.00.02/K.SB-06/06/2024 Lubuk Sikaping, 11 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

A. Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

B. **IMBAUAN**

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan badan *adhoc* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
   (2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
   (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses pemilu.

3. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024, yang tahapan dan jadwal seleksi pembentukan Pantarlih/PPDP dimulai Tanggal 13 Juni s.d 24 Juni 2024 sesuai dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

4. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk:

   a. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah pemilih, jumlah kepala keluarga (KK) dan Jumlah PPDP yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap kelurahan/desa untuk pemilihan Tahun 2024
   b. Memastikan pelaksanaan pembentukan Pantarlih/PPDP dilaksanakan secara tepat waktu ;
   c. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan Pantarlih/PPDP baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
   d. Memastikan seleksi pembentukan Pantarlih/PPDP dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
   e. Memastikan dalam proses pembentukan Pantarlih/PPDP, memenuhi syarat berikut, diantaranya;

Dipindai dengan CamScanner

(1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
(2) Berusia paling rendah 17 tahun;
(3) Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih/PPDP;
(4) Mampu secara jasmani dan rohani
(5) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
(6) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. Melakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
g. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas debagai Pantarlih;
h. PPS menerima kelangkapan dokumen persyaratan calon PPDP secara fisik untuk dilakukan penelitian administrasi;
i. PPS Mengumumkan hasil penelitiasn administrasi calon PPDP pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media infromasi;
j. PPS mengumumkan calon PPDP terpilih berdasarkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media infromasi;
k. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/desa terkait kekurangan jumlah Calon PPDP yang dibutuhkan;
l. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;
m. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Pasaman melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPDP terpilih hasil seleksi sebelum melaksanakan tugas pada tanggal 24 Juni 2024
n. PPS memberikan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP meliputi
   1) Jadwal pelaksanaan coklit;
   2) Persiapan pelaksanaan coklit;
   3) Tata cara pelaksanaan coklit;
   4) Tata cara pengisian formulir;
o. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Pantarlih/PPDP, KPU Kabupaten Pasaman dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Plh. KETUA,

ZAINI AFANDI, S.Kom

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner